

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial, seperti banyaknya orang yang hidup sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, serta kasus eksploitasi anak-anak yang terjadi di ruang publik. Eksploitasi anak di Indonesia merupakan masalah sosial yang serius, dimana anak-anak sering menjadi korban penyalahgunaan untuk tujuan ekonomi, seperti kerja paksa, mengemis, dan eksploitasi ekonomi maupun seksual. Faktor utama penyebabnya meliputi kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan lemahnya perlindungan hukum, yang berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Eksploitasi sendiri didefinisikan sebagai penggunaan seseorang secara tidak bermoral dengan bentuk pemaksaan atau pengendalian terhadap individu di bawah orang lain ataupun kelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi pihak tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa eksploitasi berarti tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dana atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun in materiil. Sedangkan secara umum, eksploitasi diartikan sebagai

aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan maksimal secara sepihak, tanpa tanggung jawab dan seringkali merugikan pihak lain. Eksploitasi terhadap anak dibagi menjadi, tiga jenis yaitu : 1) Eksploitasi ekonomi, dimana anak dipaksa bekerja dalam pekerjaan berat yang tidak sesuai dengan usia mereka dan berpotensi membahayakan keselamatan; 2) Eksploitasi seksual, terjadi ketika anak terlibat dalam aktivitas seksual akibat kurangnya pengetahuan atau pemahaman mereka mengenai seksualitas; dan 3) Eksploitasi sosial, dimana anak digunakan untuk mencapai popularitas atau keuntungan ekonomi oleh pelaku (Hutasoit & Larasati, 2024 : hlm. 23 - 30).

Eksploitasi anak di ruang publik menjadi isu krusial dan menantang di era kontemporer, dimana fenomena ini masih sering terjadi secara meluas dan menunjukkan peningkatan tren isu dari tahun ke tahun. Menurut Pasal 76 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak tertentu yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Setiap pekerjaan yang merampas masa anak - anak, potensi dan martabat anak, serta membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka, termasuk bentuk pekerjaan buruk seperti kerja paksa, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual pada anak merupakan eksploitasi anak (ILO, 2020 : hlm. 10 - 15). Pada tingkat lokal, menurut Pasal 1 Ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa eksploitasi anak adalah tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) tahun 2022, terdapat lebih dari 6.000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara nasional, dengan sekitar 30-40% di antaranya melibatkan bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPPPA), terdapat 1459 kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga yang tercatat antara tahun 2016-2020 (Zulfahmi, 2024 : hlm. 35 - 40). Salah satu bentuk kekerasan ekonomi tersebut adalah eksploitasi anak oleh orang tua seperti dalam aktivitas mengemis. Kasus Eksploitasi anak di Indonesia, terutama dengan memperkerjakan mereka untuk mengemis menjadi perhatian serius. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 15-20% dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu oleh faktor kemiskinan struktural yang memengaruhi 7,5 juta anak menjadi pekerja anak di seluruh negeri sebagaimana dilaporkan oleh UNICEF Indonesia tahun 2022 (Laporan Tahunan UNICEF, 2022 : hlm. 10 - 15).

Eksplorasi ekonomi mendominasi dengan kasus-kasus seperti anak pengemis, pengamen, dan pekerja paksa di sektor informal yang mencapai ribuan insiden per tahun. Tren ini tidak hanya merampas hak dasar anak atas pendidikan dan perlindungan, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi korban utama. Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah mencerminkan pola nasional dengan tingkat eksploitasi anak yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, tercatat sekitar 500-600 kasus kekerasan anak, dimana 150-200 kasus terkait eksploitasi, terutama di sektor pertanian, industri rumah tangga, dan ruang publik seperti jalanan kota. Peningkatan kasus ini sejalan dengan kondisi ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, yang seringkali meninggalkan anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan. Lebih spesifik lagi, di Kabupaten Banyumas tahun 2022 mencatat kasus kekerasan anak, dengan eksploitasi ekonomi (seperti anak pengemis dan pekerja informal) mendominasi hingga 60% dari total kasus. Data terbaru dari DP3A Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan dimana kasus eksploitasi anak naik sekitar 10-15% dari tahun 2021 ke 2022, mencapai 85 kasus, pada tahun 2024 di proyeksikan mencapai 102 kasus pada tahun 2025 peningkatan sebesar 20% sebagaimana tercatat dalam laporan internal (Dinas Sosial Kabupaten

Banyumas Banyumas, 2025 : hlm. 15 - 25). Fenomena ini menandakan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diterapkan, implementasi di lapangan masih lemah, terutama di daerah dengan infrastruktur perlindungan anak yang terbatas seperti Banyumas. Menurut Surjono Soekanto (2021, Hlm. 45) dalam kajian sosiologi hukum, efektivitas suatu regulasi sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak terhadap eksploitasi, regulasi yang kuat secara formal belum tentu efektif jika tidak didukung oleh kesadaran sosial dan implementasi yang konsisten di lapangan, di mana faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Soekanto menekankan bahwa upaya perlindungan anak harus melibatkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya mengandalkan regulasi hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran kolektif agar norma hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan
1.	Pratiwi (2022)	Analisis Faktor Penyebab Eksploitasi Ekonomi Anak Di Sektor Informal Provinsi Jawa Tengah	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi anak di sektor informal pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian	Penelitian Pratiwi menitikberatkan pada faktor penyebab eksploitasi ekonomi anak pada level provinsi dan tidak mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan daerah

			menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor dominan terjadinya eksploitasi ekonomi anak.	tertentu. Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada evaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021.
2.	Santoso (2023)	Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Eksploitasi di Daerah Pedesaan Jawa Tengah	Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya.	Penelitian Santoso terbatas pada wilayah pedesaan serta menggunakan undang-undang nasional sebagai objek kajian. Penelitian ini berbeda karena mengkaji peraturan daerah tingkat kabupaten serta berfokus pada wilayah semi-urban Kabupaten Banyuma

3.	Penelitian ini (2025)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak	Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi ekonomi anak di wilayah Kabupaten Banyumas	Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian terhadap peraturan daerah spesifik di tingkat kabupaten, analisis wilayah semi-urban, serta pengukuran efektivitas hukum berdasarkan kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di masyarakat
----	-----------------------	--	--	--

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap eksploitasi anak pada bidang ekonomi di wilayah Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Ekonomi di wilayah Kabupaten Banyumas ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang mengatur tentang eksploitasi anak pada bidang ekonomi di wilayah Kabupaten Banyumas
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak yang termasuk aspek implementasi, hambatan, dan dampaknya terhadap pengurangan kasus eksploitasi anak di wilayah Kabupaten Banyumas.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara serta Hukum Pidana pada khususnya, mengenai perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi.

2. Manfaat Terapan

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas guna perbaikan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak dari eksploitasi.

c. Bagi Korban Eksploitasi Anak

Secara tidak langsung, penelitian ini berkontribusi pada perbaikan kebijakan yang lebih efektif, memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dan hukum bagi anak-anak rentan.